



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.116/M.PPN/HK/05/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN  
PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN NEGARA TUAN RUMAH ANTARA  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN LEMBAGA GLOBAL PERTUMBUHAN HIJAU  
TENTANG KANTOR LEMBAGA GLOBAL PERTUMBUHAN HIJAU DI REPUBLIK INDONESIA  
*(HOST COUNTRY AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF  
INDONESIA AND THE GLOBAL GREEN GROWTH INSTITUTE ON THE OFFICE OF THE  
GLOBAL GREEN GROWTH INSTITUTE IN THE REPUBLIC OF INDONESIA)*

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Perjanjian Negara Tuan Rumah antara Pemerintah Republik Indonesia dan Lembaga Global Pertumbuhan Hijau tentang Kantor Lembaga Global Pertumbuhan Hijau di Republik Indonesia (*Host Country Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Global Green Growth Institute on the Office of the Global Green Growth Institute in the Republic of Indonesia*) telah ditandatangani pada tanggal 15 Mei 2018 di Jakarta dan tanggal 5 Juni 2018 di Seoul;
  - b. bahwa Perjanjian Negara Tuan Rumah sebagaimana dimaksud pada huruf a mempersyaratkan prosedur pengesahan melalui Peraturan Presiden yang diatur berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Perjanjian Negara Tuan Rumah antara Pemerintah Republik Indonesia dan Lembaga Global Pertumbuhan Hijau tentang Kantor Lembaga Global Pertumbuhan Hijau di Republik Indonesia (*Host Country Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Global Green Growth Institute on the Office of the Global Green Growth Institute in the Republic of Indonesia*);
- d. bahwa untuk menyusun Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu membentuk Panitia Antarkementerian sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- e. bahwa pejabat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Panitia Antarkementerian Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Perjanjian Negara Tuan Rumah antara Pemerintah Republik Indonesia dan Lembaga Global Pertumbuhan Hijau tentang Kantor Lembaga Global Pertumbuhan Hijau di Republik Indonesia (*Host Country Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Global Green Growth Institute on the Office of the Global Green Growth Institute in the Republic of Indonesia*);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pengesahan *Agreement on The Establishment of The Global Green Growth Institute* (Persetujuan Pembentukan Lembaga Global Pertumbuhan Hijau);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN NEGARA TUAN RUMAH ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN LEMBAGA GLOBAL PERTUMBUHAN HIJAU TENTANG KANTOR LEMBAGA GLOBAL PERTUMBUHAN HIJAU DI REPUBLIK INDONESIA (*HOST COUNTRY AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GLOBAL GREEN GROWTH INSTITUTE ON THE OFFICE OF THE GLOBAL GREEN GROWTH INSTITUTE IN THE REPUBLIC OF INDONESIA*).**

**PERTAMA** : Membentuk Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Perjanjian Negara Tuan Rumah antara Pemerintah Republik Indonesia dan Lembaga Global